



PENETAPAN
Nomor 287/Pdt.P/2024/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

- 1. BAHTIAR**, Tempat Lahir Seuneubok Baro, Tanggal Lahir 23-11-1981, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Gampong Keureusek, Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara, **sebagai Pemohon 1** ;
- 2. PUTRIANI**, Tempat Lahir Keureusek, Tanggal Lahir 11-06-1996 warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Islam, Alamat Gampong Keureusek, Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara, **disebut sebagai Pemohon 2** ;

Dalam hal ini pemohon 1 dan Pemohon 2 telah memberikan kuasa kepada M.CHALEB, S.H. Advokat/Penasihat Hukum dan/atau Kuasa Hukum pada Kantor Hukum Chaleb & Rekan, Advokat dan Legal Konsultan yang beralamat di jalan Kenari No 64 A Desa Kuta Blang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Agustus 2024, disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 11 September 2024 dalam Register Nomor 287/Pdt.P/2024/PN Lsk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan pada hari jumat, tanggal 27 juli 2018, bertempat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan kuta makmur, Kabupaten Aceh Utara, sebagaimana Kutipan Akte Nikah Nomor 0136/034/VII/2018;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I berkedudukan sebagai Suami dan Pemohon II berkedudukan sebagai Isteri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama
 - 3.1. NAINUNIS, NIK 1108031206190001, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Lahir Lhokseumawe, Tanggal Lahir 12-06-2019, NAINUNIS saat ini berumur 5 (lima) tahun 2 (dua) bulan (Anak Pertama);
 - 3.2. MUHAMMAD ZHAFI ALHAFIZ, NIK 11080315032440001, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Lahir Lhokseumawe, Tanggal Lahir 15-03-2024 (Anak Kedua);
4. Bahwa saat anak pertama Para Pemohon berumur 6 (enam) bulan, anak Para Pemohon sering menagis saat tengah malam, sakit-sakitan dan sudah dibawa berobat kedokter tetapi tidak ada hasil. Setelah Para Pemohon menanyakan kepada salah satu Pimpinan Pesantren di Kecamatan Nisam Antara yakni Tgk Hamdanon beliau mengatakan bahwa nama anak Para Pemohon yang bernama NAINUNIS tidaklah cocok dan Tgk Hamdanon tersebut juga menyarankan agar nama anak Para Pemohon tersebut dirubah / diganti menjadi MUHAMMAD FAIZ ALHAFIZ;
5. Bahwa setelah anak Para Pemohon menggunakan nama yang baru tersebut, anak Para Pemohon sudah tidak lagi sering menagis dan sakit-sakitan, dan sampai saat ini panggilan sehari-hari nama anak Para Pemohon di panggil oleh Para Pemohon dan teman-temannya serta para tetangga dengan panggilan Faiz;
6. Bahwa tujuan diajukannya permohonan perubahan nama ini untuk merubah nama anak pertama Para Pemohon di Kartu Keluarga sesuai dengan nama yang baru agar sianak tidak lagi menagis dan sakit-sakitan, serta Para Pemohon ingin segera membuat Akta Kelahiran Anaknya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Utara dengan nama MUHAMMAD FAIZ ALHAFIZ;
7. Bahwa oleh karena nama anak Para Pemohon di Kartu Keluarga Nomor 1108032805190003 tercantum nama NAINUNIS, dan untuk mengganti nama tersebut harus terlebih dahulu ada Penetapan Pengadilan;
8. Bahwa Para Pemohon sebelum mengajukan Permohonan Perubahan Nama Anaknya ke Pengadilan Negeri Lhoksukon, Para Pemohon telah menghadap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Utara untuk berkonsultasi terkait permasalahan yang dialami dan keinginan Para Pemohon untuk perubahan nama anaknya, dan Petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyarankan kepada Para Pemohon agar terlebih dahulu mengajukan permohonan perubahan

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2024/PN LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ke Pengadilan Negeri Lhoksukon, setelah adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Lhoksukon Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil baru dapat merubah data terkait Nama Anak Para Pemohon yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor 1108032805190003 NAINUNIS menjadi MUHAMMAD FAIZ ALHAFIZ.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon agar sudi kiranya menerima permohonan Para Pemohon ini, memanggil Para Pemohon untuk didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa perubahan nama anak pertama Para Pemohon yang semula Bernama NAINUNIS, sebagaimana tertulis pada Kartu Keluarga Nomor 1108032805190003 NAINUNIS menjadi MUHAMMAD FAIZ ALHAFIZ adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara di Lhoksukon setelah ditunjukan penetapan ini untuk Merubah Nama Anak Para Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor 1108032805190003 dari NAINUNIS menjadi MUHAMMAD FAIZ ALHAFIZ untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Asli Surat Keterangan Ubah nama Anak Pemohon No. 205/2032/KRS/VIII/2024 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup-----diberitanda P-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon No.11032231810001 telah diberi materai secukupnya dan diberitanda(P-2);
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga (KK) atas Nama Kepala Keluarga Bahtiar, telah diberi materai secukupnya dan diberitanda----(P-3);
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah pemohon No. 0136/034/VII/2018, telah diberi materai secukupnya dan diberitanda---(P-4);
5. Foto copy sesuai dengan aslinya surat keterangan kelahiran Anak Pemohon No. 04730/SKK/RSUS/VI/2019, telah diberi materai secukupnya dan diberitanda------(P-5);

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2024/PN LSK



Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Baharguddin, 2. Rohani masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya, bahwa benar anak para pemohon yang sebelumnya bernama Mainunis dirubah menjadi Faiz Alhafi, karena anak para Pemohon tersebut sering kali menangis ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya agar Pengadilan Negeri Lhoksukon menetapkan dan menggantikan nama nanak para Pemohon yang sebelumnya bernama Mainunis dirubah menjadi Faiz Alhafi, karena anak para Pemohon tersebut sering kali menangis ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan amanat Pasal 52 Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, menyebutkan bahwa :

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama ;
 - b. Kutipan Akta Catatan Sipil ;
 - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin ;
 - d. Foto Copy KK ;
 - e. Foto Copy KTP ;
- (3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana ;
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil ;
- c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan;

Menimbang bahwa sesuai dengan Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Pemohon, keterangan para saksi dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk menggantikan nama anak para Pemohon yang sebelumnya bernama NAINUNIS menjadi MUHAMMAD FAIZ ALHAFIZ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, terhadap permohonan pemohon beralasan secara hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Undang-undang kependudukan No. 23 Tahun 2006 Jo PP No. 37 Tahun 2007 Jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 25 Tahun 2008 dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan bahwa perubahan nama anak pertama Para Pemohon yang semula Bernama NAINUNIS, sebagaimana tertulis pada Kartu Keluarga Nomor 1108032805190003 NAINUNIS menjadi MUHAMMAD FAIZ ALHAFIZ adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara di Lhoksukon setelah ditunjukan penetapan ini untuk Merubah Nama Anak Para Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor 1108032805190003 dari NAINUNIS menjadi MUHAMMAD FAIZ ALHAFIZ untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.130.000,00.-(seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2024/PN LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 20 September 2024, oleh Yusmadi, SH.,MH. Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, dan penetapan mana telah pula diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dibantu oleh Bambang Darmawan, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga .

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

Bambang Darmawan,S.H.

Yusmadi, SH.,MH.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran Permohonan (PNBP).....	Rp.30.000,-
2. Biaya proses/ATK.....	Rp.70.000,-
3. Biaya PNBP	Rp.10.000,-
4. Biaya Materai.....	Rp.10.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp.10.000,-
Jumlah.....	Rp.130.000,-

(Seratus tiga puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)